



PUTUSAN

Nomor 3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3276011092029032 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 24 April 2024, umur 6 bulan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga secara layak dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4.2 Di samping itu, Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui bukti pesan romantis dan bukti foto dari wanita tersebut bahkan wanita tersebut mengaku sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 23 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini;

Bahwa, setelah Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat gugatan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat, perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama serta diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penasihatian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan berupaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah keluarga secara layak dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui bukti pesan romantis dan bukti foto dari wanita tersebut bahkan wanita tersebut mengaku sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 September 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat tentang tujuan dari perkawinan dan norma hukum tentang syarat formil untuk mengajukan surat gugatan perceraian dengan alasan hukum adanya perselisihan terus menerus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertegas kembali tentang tujuan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai pemeriksaan perkara ini telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024, dan oleh karenanya pernyataan Penggugat di depan persidangan tersebut merupakan suatu pengakuan, yang sipatnya mengikat dan mempunyai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1923 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024 harus dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini berlangsung, ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024 atau selama kurang dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka norma hukum itu harus dikaitkan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa dalam hal upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka (2), sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan perkara ini telah pisah rumah sejak tanggal 23 September 2024 atau selama kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk mohon dijatuhkan talak atau cerai terhadap Tergugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Depok belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Laila Nofera Bakar, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag.,M.Ag

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 250.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 525.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.3302/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)